



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BUPATI KUBU RAYA DAN GEDUNG KANTOR DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai suatu Kabupaten baru maka sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan gedung Kantor Bupati dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai tempat pelaksanaan roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa agar pembangunan gedung Kantor Bupati dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat berjalan lancar, aman dan tertib harus serta memiliki payung hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KANTOR
BUPATI KUBU RAYA DAN KANTOR DPRD KABUPATEN
KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pembangun adalah perusahaan yang mempunyai kecakapan membangun konstruksi sipil yang memiliki kemampuan dana, teknologi, peralatan, personil, serta memiliki pengalaman yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
7. Kantor Bupati adalah suatu bangunan yang pemanfaatannya untuk pusat kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang ditempati oleh Bupati dan perangkatnya.
8. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu bangunan yang pemanfaatannya untuk pusat kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang ditempati oleh Pimpinan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan alat kelengkapan lainnya.
9. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Menjamin tersedianya dana terhadap pembayaran pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang pembangunannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Menjamin keamanan Pembangunan gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Menjamin terlaksananya pembangunan gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang pembangunannya akan dilakukan secara berkelanjutan.

BAB III LOKASI

Pasal 3

Lokasi pembangunan gedung kantor terletak di :

- (1) Gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dibangun dilahan perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang terletak di Kecamatan Sungai Raya.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pembangunan gedung Kantor Bupati Kubu Raya akan dimulai tahun 2009 hingga tahun 2012 dan pembangunan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya akan dimulai tahun 2010 hingga tahun 2012, terhitung setelah ditandatanganinya kontrak antara pihak Pelaksana Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBANGUNAN

Pasal 5

Pembangunan gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kemampuan dari segi dana, teknologi, peralatan, personalia dan manajemen konstruksi yang mempunyai pengalaman yang memadai serta melalui proses pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai pembangunan sesuai kontrak yang disepakati, dari hasil proses pelelangan yang wajar sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan biaya keseluruhan setinggi-tingginya sebesar Rp. 95.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya Sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Rupiah);
 - b. Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (2) Besarnya alokasi biaya setiap tahun dalam pembangunan gedung Kantor Bupati dan

gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya ditetapkan melalui mekanisme penganggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Besarnya biaya pasti pembangunan gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya akan ditetapkan dalam kontrak.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Plt. Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30/10/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAMUN 2009 NOMOR 13

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29-10-2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BUPATI KUBU RAYA DAN
GEDUNG KANTOR DPRD KABUPATEN KUBU RAYA**

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat Kabupaten Kubu Raya adalah kabupaten yang baru saja terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sangat perlu mempersiapkan infrastruktur untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan pemerintahan yakni dengan membangun gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas